



SELEKSI
ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI DAN DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2016

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dilakukan penilaian terhadap program studi dan perguruan tinggi melalui "Akreditasi". Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)** sedangkan Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri (LAM)** yang terdiri atas LAM Pemerintah dan LAM Masyarakat.

BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian yang dibentuk oleh Menteri

I. Tugas, Wewenang, dan Organ BAN-PT:

A. Tugas dan wewenang BAN-PT

1. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
2. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
4. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
5. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
6. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
7. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
8. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
9. menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
10. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

11. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

B. Organ BAN-PT

BAN-PT terdiri atas:

- a. Majelis Akreditasi;
- b. Dewan Eksekutif.

1. Majelis Akreditasi

- Susunan Organisasi Majelis Akreditasi
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota; dan
 - d. Direktur Dewan Eksekutif secara *ex officio* sebagai anggota.
- Anggota Majelis Akreditasi sebagaimana berjumlah gasal, paling sedikit **7 (tujuh) orang** dan paling banyak **9 (sembilan) orang**.
- Anggota Majelis Akreditasi bekerja **paruh waktu**.
- Tugas dan wewenang Majelis Akreditasi:
 - 1) menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
 - 2) menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;
 - 3) mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri
 - 4) menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi;
 - 5) menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul LAM;
 - 6) memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
 - 7) memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM;
 - 8) menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
 - 9) memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 7;
 - 10) memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif;
 - 11) melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif;
 - 12) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian; dan
 - 13) membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional; dan

14) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun.

2. Dewan Eksekutif

- Susunan organisasi Dewan Eksekutif:
 - a. seorang Direktur merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. para anggota.
- Direktur Dewan Eksekutif adalah anggota Majelis Akreditasi.
- Anggota Dewan Eksekutif berjumlah gasal **paling banyak 5 (lima) orang**.
- Anggota Dewan Eksekutif bekerja **penuh waktu**.
- Tugas dan wewenang Dewan Eksekutif:
 - 1) melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
 - 2) menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
 - 3) melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
 - 4) menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
 - 5) menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
 - 6) menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;
 - 7) menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM kepada Menteri;
 - 8) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
 - 9) menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
 - 10) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
 - 11) menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 12) mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi;
 - 13) mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
 - 14) mengangkat tim ahli dan panitia *ad hoc* sesuai kebutuhan;
 - 15) menjalankan tugas teknis dan administratif.

II. PERSYARATAN

A. Persyaratan anggota Majelis Akreditasi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. memiliki integritas yang tinggi;
4. usia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat mendaftar;
5. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
7. memiliki pengalaman sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, pimpinan fakultas/pascasarjana, Ketua Jurusan atau nama lain yang sejenis, pemimpin unit penjaminan mutu, dan/atau profesional yang pernah menjadi assesor paling sedikit 5 (lima) tahun;
8. bersedia melepaskan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 setelah diangkat sebagai anggota Majelis Akreditasi;
9. berpendidikan doktor ;
10. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
11. memahami dan berpengalaman dalam pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. memiliki pengalaman di bidang peningkatan mutu pendidikan tinggi;
13. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
14. bebas dari penggunaan dan keterkaitan dengan narkoba dan zat adiktif lainnya;
15. mendapatkan izin dari pemimpin perguruan tinggi; dan
16. memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.

B. Persyaratan Anggota Dewan Eksekutif:

1. Warga Negara Indonesia;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. memiliki integritas yang tinggi;
4. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
5. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
7. memiliki pengalaman sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, pimpinan fakultas/pascasarjana, Ketua Jurusan atau nama lain yang sejenis, pemimpin unit penjaminan mutu, dan/atau profesional yang pernah menjadi assesor paling sedikit 5 (lima) tahun;
8. bersedia melepaskan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 setelah diangkat sebagai anggota Dewan Eksekutif;
9. berpendidikan doktor;
10. memahami atau berpengalaman dalam pengelolaan Perguruan Tinggi;

11. memiliki pengalaman di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi;
12. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
13. bebas dari penggunaan dan keterkaitan dengan narkotika dan zat adiktif lainnya;
14. mendapatkan izin dari pemimpin perguruan tinggi; dan
15. memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp.6.000,- dengan melampirkan:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup (CV);
 - 2) Pas foto terbaru, berwarna, ukuran 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3) Foto copy ijazah Doktor dan transkrip akademik;
 - 4) Fotocopy KTP;
 - 5) Tulisan/makalah singkat mengenai penjaminan mutu perguruan tinggi, diketik dalam kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5, huruf Times New Roman 12pt, paling banyak 10 halaman;
 - 6) Surat keterangan sehat dari dokter, yang terdiri atas:
 - a. keterangan sehat jasmani;
 - b. keterangan sehat rohani; dan
 - c. keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir.
 - 7) Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-
2. Surat lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup dengan mencantumkan nama keanggotaan yang dilamar pada pojok kiri atas amplop, dikirim melalui pos/jasa pengiriman lainnya atau diantar langsung, ke alamat:

**Tim Seleksi Anggota Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
d/a Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung D Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.**

3. Penerimaan surat lamaran mulai tanggal 7 Juni sampai dengan 20 Juni 2016 Pukul 15.00 (Cap Pos);
4. Pelamar diperbolehkan melamar lebih dari satu keanggotaan;
5. Pengumuman pelaksanaan seleksi dilakukan melalui website www.ristekdikti.go.id. Informasi pelaksanaan seleksi dapat menghubungi Sekretariat Panitia melalui nomor 021 57946090;
6. Pelamar tidak diperkenankan langsung berhubungan dengan Tim Seleksi;
7. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya;

8. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah melampirkan berkas sesuai persyaratan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
9. Berkas administrasi yang tidak memenuhi persyaratan tidak dikembalikan dan menjadi arsip Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Tim Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
11. Tim Seleksi berhak membatalkan kelulusan peserta seleksi apabila ternyata peserta yang bersangkutan terbukti memberikan keterangan/data yang tidak benar.

IV. JADWAL SELEKSI

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengumuman	6 Juni 2016	diumumkan melalui website dan surat kepada Rektor dan Kopertis
2.	Penerimaan Berkas Lamaran	7 s.d. 20 Juni 2016	Tim Seleksi
3.	Seleksi Administrasi	16 s.d. 23 Juni 2016	Tim Seleksi
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	24 Juni 2016	diumumkan melalui website dan surat kepada Rektor dan Kopertis
5.	Seleksi rekam jejak dan wawancara	27 s.d 30 Juni 2016	Tim Seleksi
6.	Rapat/Penyampaian hasil seleksi kepada Menteri	18 s.d 21 Juli 2016	Tim Seleksi
7.	Pemilihan dan penetapan Anggota, Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi dan Anggota, Direktur, dan Sekretaris Dewan Eksekutif	22 Juli 2016	Menristekdikti
8.	Pelantikan/Pengukuhan	25 Juli 2016	Biro SDM

Jakarta, 27 Mei 2016
 Sekretaris Jenderal,
 Kementerian Riset, Teknologi, dan
 Pendidikan Tinggi.

TTD.

Ainun Naim
 NIP. 196012041986011001